



RS. HARAPAN SEHATI

Jl. Raya Tegar Beriman, Kp.PondokManggis RT.01/04,Bojong Baru,Bojong Gede,Kabupaten Bogor
Telp. (021) 87972380 - (02) 87972985 - (021) 87972881Email : rsharapansehati@gmail.com

**PERATURAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT HARAPAN SEHATI
NOMOR. 039 /PERDIR/RSHS/XI/2025**

TENTANG

**KAWASAN TANPA ROKOK DI RUMAH SAKIT HARAPAN SEHATI
RUMAH SAKIT HARAPAN SEHATI**

- Menimbang : a. bahwa kesehatan adalah hak setiap orang dan merupakan investasi bagi pembangunan SDM;
- b. bahwa asap rokok mengandung 4000 zat kimia berbahaya bagi kesehatan;
- c. bahwa perlu upaya perlindungan bagi pasien, pengunjung dan petugas dari bahaya asap rokok;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dalam Peraturan Direktur tentang Panduan Kawasan Tanpa Rokok di Rumah Sakit Harapan Sehati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;



RS. HARAPAN SEHATI

Jl. Raya Tegar Beriman, Kp.PondokManggis RT.01/04,Bojong Baru,Bojong Gede,Kabupaten Bogor
Telp. (021) 87972380 - (02) 87972985 - (021) 87972881Email : rsharapansehati@gmail.com

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 66 Tahun 2016 Tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit;
7. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Nomor: 188/MENKES/PB/I/2011 dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
8. Instruksi Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 84 Tahun 2002 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Tempat Bekerja dan Sarana Kesehatan;
9. Peraturan Daerah (Perda) kabupaten Bogor Nomor: 8 Tahun 2016 Tentang KAWASAN TANPA ROKOK;

MEMUTUSKAN

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PANDUAN KAWASAN TANPA ROKOK DI RUMAH SAKIT HARAPAN SEHATI

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur ini yang dimaksud dengan:

1. RS Harapan Sehati yang selanjutnya disebut RS adalah Rumah Sakit Harapan Sehati;
2. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok;
3. Tempat Khusus Merokok adalah tempat yang disediakan di luar area RS

Pasal 2

Maksud: Melindungi masyarakat dari paparan asap rokok

Pasal 3

Tujuan: Menciptakan lingkungan RS yang sehat, bersih dan aman

Pasal 4

KTR di RS Harapan Sehati meliputi:

1. Seluruh ruangan dalam gedung
2. Seluruh halaman, taman, parkir
3. Kendaraan operasional RS

Pasal 5

1. RS menyediakan Tempat Khusus Merokok di luar pagar RS
2. Lokasi: Depan Gerbang, jarak min 10 meter dari pintu masuk Pagar RS

Pasal 6

1. Pemantauan dilakukan oleh Tim K3RS bersama Security 2x sehari
2. Penegakan: Teguran lisan, Teguran tertulis, Sanksi sesuai peraturan
3. Hasil pemantauan dicatat dalam Form Pemantauan KTR

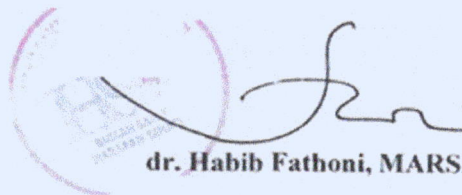
Pasal 7

Sosialisasi dilakukan melalui: pemasangan spanduk, leaflet, apel pagi

Pasal 8

Peraturan Direktur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 26 November 2025
Direktur Rumah Sakit Harapan Sehati



dr. Habib Fathoni, MARS.